



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 68 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS KHUSUS INFORMASI TEKNOLOGI
(IT) SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti dan mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Harian Lepas Informasi Teknologi (IT) dalam Pengembangan SPBE di Kabupaten Samosir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Khusus Informasi Teknologi (IT) sebagai Pegawai tidak Tetap Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengolahan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri A Nomor 52);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir, (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 6 Seri F Nomor 483);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606);
9. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 74 Seri F Nomor 616);

MEMUTUSKAN:/

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Khusus Informasi Teknologi (IT) sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

1. Nama : **Henri Pandiangan, S.Kom., M.Kom**
Tempat/ Tanggal Lahir : Holbung/ 29 Desember 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan/ Lulusan : S-2 Magister Teknik Informatika
lulusan STMIK Eresha Jakarta Tahun
2015
Keahlian : Ahli System Analis Programming
Jabatan : Tim Leader/ Programmer
2. Nama : **Polma Hutagaol, Amd.Kom**
Tempat/ Tanggal Lahir : Sumbul/ 31 Juli 1978
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan/ Lulusan : D-3 Managemen Informatika
Komputer lulusan Akademi
Manajemen Informatika Komputer
Medan Business Polytechnic Tahun
2005
Keahlian : Programming PHP, Database, System
Analis
Jabatan : Programmer
3. Nama : **Riko Krisno Simatupang, S.Kom**
Tempat/ Tanggal Lahir : Pananggahan/ 19 Desember 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan/ Lulusan : S-1 Teknik Informatika lulusan STMIK
Budidarma Medan
Keahlian : Entry Data Processing (EDP)
Jabatan : Staf Entry Data Processing (EDP)
4. Nama : **Doli Amarsetu Hutabarat, S.Kom**
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan/ 01 Maret 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan/ Lulusan : S-1 Teknik Informatika lulusan
Sekolah Tinggi Manajemen
Informatika dan Komputer Mikroskil
(STMIK MIKROSKIL) Tahun 2018
Keahlian : Entry Data Processing (EDP)
Jabatan : Staf Entry Data Processing (EDP)

KEDUA : Kepada yang namanya tersebut dalam Diktum KESATU, wajib melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berhak menerima Tambahan Penghasilan Tenaga Harian Lepas Khusus Informasi Teknologi (IT) Pegawai Tidak Tetap dari Pemerintah Kabupaten Samosir setinggi-tingginya sebesar sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Samosir Nomor 245 tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga/ Jasa Kebutuhan

Pemerintah :/


Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 terhitung sejak 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana semestinya. /

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 20 Februari 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Tembusan :

1. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir;
2. Asisten Administrasi Umum Sekdakab Samosir;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Samosir;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Samosir;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 68 TAHUN 2020

TANGGAL : 28 FEBRUARI 2020

TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS KHUSUS INFORMASI TEKNOLOGI (IT) SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR


No	Nama	Pendidikan/Jurusan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(7)
1.	Henri Pandiangan, S.Kom, M.Kom	S-2 Magister Teknik Informatika / Rekayasa Bisnis	Tenaga Harian Lepas Khusus Informasi Teknologi (IT)
2.	Polma Hutagaol, Amd.Kom	D-3 Manajemen Informatika Komputer	Tenaga Harian Lepas Khusus Informasi Teknologi (IT)
3.	Riko Krisno Simatupang, S.Kom	S-1 Teknik Informatika	Tenaga Harian Lepas Khusus Informasi Teknologi (IT)
4.	Doli Amarsetu Hutabarat, S.Kom	S-1 Teknik Informatika/Mikroskil	Tenaga Harian Lepas Khusus Informasi Teknologi (IT)

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal

2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON